

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi elemen terpenting untuk suatu negara dan menjadi salah satu penerimaan negara dalam APBN. Pajak akan disalurkan dan digunakan untuk pengeluaran umum ataupun pengeluaran rutin negara. Di Indonesia, sektor pajak menjadi penyumbang terbanyak bagi sumber pendapatan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Pendapatan pajak memegang presentase tertinggi dan menjadi pendapatan negara yang utama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya peran pajak di Indonesia dan tingginya manfaat pajak bagi rakyat Indonesia, membuat pemerintah melakukan berbagai hal dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Pembayaran pajak merupakan manifestasi komitmen dari para wajib pajak untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Melalui kontribusi wajib pajak, pemerintah akan fokus dalam perkembangan kemajuan negara, dengan dampak positif yang tidak hanya

dirasakan oleh pemerintah tetapi oleh wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), pada tahun 2021 penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak mencapai 1,547,841,10 miliar rupiah, sementara pada tahun 2022, penerimaan meningkat sebesar 1,924,937,50 miliar rupiah (bps.go.id, 2023). Hasil riset menunjukkan bahwa, setiap tahun pendapatan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah wajib pajak di Indonesia.

Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan pajak negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efisien. Pemerintah akan merealisasikan tujuan tersebut dengan dana pajak yang terkumpul, namun kenyataannya pembayaran pajak merupakan beban besar yang harus dibayarkan karena wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Mariani, 2020). Oleh sebab itu, wajib pajak baik pribadi maupun badan akan cenderung mengurangi pajak di perusahaannya atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakannya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak dapat terjadi karena faktor Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kekuasaan terhadap wajib pajak dengan mengubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, mengestimasi besaran pajak tersebut, melakukan pembayaran pajak yang terutang, dan melaporkannya sendiri. Sistem ini meminta wajib pajak agar lebih sadar dan bersikap jujur atas kewajiban perpajakannya, namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang telah menyalahgunakan sistem ini.

Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang ada itu merupakan istilah penghindaran pajak (D. Puspita & Febrianti, 2017). Korporasi menjadi salah satu wajib pajak badan yang sering melakukan penghindaran pajak. Jaringan keadilan pajak (*Tax Justice Network*), yaitu kelompok advokasi asal Inggris yang terdiri dari koalisi peneliti dan aktivis yang memiliki kepedulian yang sama terhadap penghindaran pajak melaporkan bahwa, sebanyak Rp. 67,6 triliun penghindaran pajak dilakukan oleh korporasi, sedangkan sebesar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Perusahaan melakukan penghindaran pajak guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dari laba perusahaan. Permasalahan penghindaran pajak dalam perusahaan merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak melawan hukum, namun tindakan ini dapat membantu perusahaan untuk bisa membayarkan beban pajak yang minim. Disamping itu, perusahaan sebenarnya juga tidak ingin melakukan penghindaran pajak karena dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan investor yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Kromo, 2023).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat dari tingginya jumlah utang pajak yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Dibawah ini akan disajikan data mengenai utang pajak pada lima perusahaan yang terdaftar di industri makanan dan minuman.

Tabel 1. 1
Daftar Utang Pajak di Industri Makanan dan Minuman

*disajikan dalam rupiah

No	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022
1	ADES	10.662.000.000	27.326.000.000	39.942.000.000	47.296.000.000
2	CLEO	17.169.237.287	17.485.421.248	19.819.912.072	17.957.819.804
3	HOKI	5.987.740.977	3.660.797.003	3.110.140.792	668.040.333
4	ROTI	63.284.091.781	7.278.188.027	29.726.316.224	68.920.841.297
5	SMAR	38.354.000.000	81.564.000.000	393.960.000.000	755.010.000.000

Sumber: Dikembangkan peneliti, (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan fenomena bahwa pada industri makanan dan minuman (*food and beverage*) terdapat perusahaan yang menghindari kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat terlihat dari besarnya jumlah utang pajak perusahaan. Selain itu, terdapat pula perusahaan yang utang pajak setiap periodenya mengalami peningkatan. Jumlah beban pajak yang seharusnya dibayarkan setiap periodenya, seharusnya tidak menyebabkan utang pajak atau dapat dikatakan bahwa utang pajaknya nihil. Sehingga salah satu indikasi penghindaran pajak juga dapat dilihat dari adanya utang pajak pada perusahaan. Fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan industri *food and beverage* yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yaitu PT Wilmar yang juga termasuk dalam grup wilmar international limited ini, telah diduga DJP bahwa keduanya memiliki hubungan istimewa dalam hal kepemilikan serta pengendalian manajemen (Turwanto et al.,

2022). PT Wilmar diduga telah melakukan mekanisme penghindaran pajak dengan cara *tax refund*.

Banyaknya fenomena-fenomena penghindaran pajak yang telah terjadi, memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi acuan bagi perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak. Pemahaman mengenai faktor tersebut penting bagi perusahaan guna memikirkan kelanjutan strategi perencanaan perpajakan seperti apa yang akan dilakukan, serta pemahaman bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Penelitian ini akan mengungkapkan apakah faktor GCG, profitabilitas, dan risiko perusahaan dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia tidak hanya diwajibkan membayar beban pajak, namun juga diwajibkan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), GCG merupakan salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG mendorong persaingan yang sehat dan usaha yang mendukung. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia memberlakukan GCG guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas. Implementasi GCG diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik secara umum di Indonesia (KNKG, 2006).

Pelaksanaan GCG yang efektif, harus didukung oleh organ perusahaan yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris adalah bagian organ perusahaan. Pelantikan anggota dewan komisaris dilakukan pada saat RUPS

berlangsung. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan serta penasehat bagi direksi perusahaan. Struktur dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pihak lain dan komisaris yang memiliki afiliasi serta minimal satu komisaris independen memiliki keahlian dibidang akuntansi (KNKG, 2006).

Dewan komisaris dalam tugasnya dibantu oleh beberapa komite, salah satunya komite audit. Pembentukan komite audit di perusahaan bertujuan untuk memberikan dukungan kepada dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan, serta mengidentifikasi tindakan atau perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (KNKG, 2006).

Menurut Fadhillah, (2014) mekanisme implementasi GCG dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mekanisme implementasi secara internal dan mekanisme implementasi secara eksternal. Mekanisme implementasi internal mencakup upaya perusahaan untuk mengelola *control internal*, seperti proporsi dewan komisaris independen, komposisi dewan direksi, RUPS dan interaksi dengan *board of directors*. Sementara itu, implementasi GCG secara eksternal mencakup upaya perusahaan melakukan pengawasan terhadap pengendalian pasar dan struktur kepemilikan (Fadhillah, 2014). Salah satu aspek dari mekanisme implementasi GCG secara eksternal adalah struktur kepemilikan terhadap saham yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, berfokus pada struktur kepemilikan saham perusahaan, yang dikenal sebagai kepemilikan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional membawa dampak positif terhadap

perusahaan. Kepemilikan institusional memegang peranan penting dalam memonitor kinerja manajemen secara efektif. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, dapat meningkatkan pengawasan manajerial serta dapat mengurangi konflik berkepentingan dalam manajemen. Investor institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi beban utang dengan mengatasi masalah keagenan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen yang mengacu pada penelitian (Palupi et al., 2020).

Pemenuhan kewajiban pajak perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh sifat atau ciri khusus yang dimiliki oleh perusahaan, yang dikenal sebagai karakteristik perusahaan. Pengamatan terhadap karakteristik perusahaan dapat dilakukan melalui aspek-aspek seperti tingkat profitabilitas, risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan struktur utang (Surbakti, 2012). Profitabilitas adalah perbandingan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Indikator profitabilitas dapat diukur melalui berbagai rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA). ROA memiliki hubungan erat dengan laba bersih perusahaan dan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Selain itu, perusahaan selalu akan menghadapi risiko yang sangat tergantung pada pimpinan perusahaan. Pemimpin perusahaan memiliki kontribusi penuh terhadap keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dalam mencapai

tujuan perusahaan. Oleh karena itu, peran dari pimpinan perusahaan sangat signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan (Dyrenge et al., 2009).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak telah menjadi fokus eksplorasi yang signifikan, menjadi objek riset dan menarik perhatian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, namun hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam dan berbeda-beda (Parso, 2023). Penelitian mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh Palupi et al., (2020) menemukan hasil bahwa variabel risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, artinya tingkat risiko perusahaan yang tinggi akan berdampak baik terhadap perusahaan, karena semakin tinggi tingkat utang, maka beban bunga semakin besar yang berarti akan menurunkan laba perusahaan. Hal ini tidak menimbulkan potensi pengurangan pajak karena perusahaan membayar bunga utang sebagai pengurang laba sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah, sedangkan variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak serta variabel komisaris independen, kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al., (2013) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan analisa GCG terhadap penghindaran pajak menemukan hasil bahwa, variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Artaningrum & Pradnyani, (2020) yang menemukan hasil bahwa variabel persentase dewan komisaris independen, kualitas auditor eksternal, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* juga dilakukan oleh Fadhilah, (2014) dan Purbowati, (2021) yang menggunakan variabel komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris sebagai variabel independennya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Fadhilah, (2014) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Purbowati, (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian mengenai penghindaran pajak dilakukan oleh Moeljono, (2020) yang memperoleh hasil bahwa tidak ada faktor apapun yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian lainnya mengenai penghindaran pajak juga telah dilakukan oleh Damayanti & Susanto, (2015) dengan menggunakan variabel komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa variabel risiko perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewi & Sari, (2015) yang meneliti tentang pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Hal yang memengaruhi peneliti yaitu, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara risiko perusahaan yang diukur dengan menggunakan DER dan profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA terhadap penghindaran pajak, mengingat kedua variabel tersebut sama-sama terkait dengan aset perusahaan, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian guna menemukan dampak apa yang terjadi terhadap aset atau harta setelah terjadi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Begitu pula *good corporate governance* yang menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Peneliti menggunakan komite audit, komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai proksi *good corporate governance* karena ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Di mana komite audit akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sedangkan kepemilikan institusional yang akan membantu perusahaan dalam meminimalisir konflik (Pratiwi, 2015).

Peneliti akan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Palupi et al., (2020) dengan beberapa perbedaan yaitu, populasi yang akan digunakan oleh

peneliti merupakan perusahaan manufaktur khususnya sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam BEI pada periode 2019-2022. Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2018 sektor makanan dan minuman mampu tumbuh 7,91% mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,17%. Selama kuartal IV-2018, pertumbuhan produksi manufaktur besar dan menengah meningkat sebesar 3,90% (tahun demi tahun). Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan produksi industri minuman yang mencapai 23,44% (Pangestika et al., 2021). Peningkatan pertumbuhan pendapatan tidak lepas dari makin tingginya kebutuhan dasar manusia, lalu semakin mudahnya wirausaha yang bergerak di industri makanan dan minuman untuk memperjualbelikan barangnya melalui perkembangan teknologi yang maju, dan keterkaitan industri makanan dan minuman dengan industri lain yang sangat erat, seperti contohnya keterkaitan dengan sektor infrastruktur pembuatan jalan tol, maka akan dibarengi dengan pembuatan *rest area* yang di dalamnya terdapat banyak usaha di sektor makanan dan minuman. Sementara itu penelitian Palupi et al., (2020) menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI khususnya sub sektor otomotif dan komponen pada periode 2017-2019. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada beberapa peneliti terdahulu dan fenomena yang terjadi saat ini terkait penghindaran pajak oleh perusahaan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”**

1.2 Rumusan Masalah

Perencanaan pajak yang baik pada perusahaan akan mampu membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dengan melakukan *tax avoidance*, penghindaran pajak masih bersifat legal dan disahkan oleh negara meskipun tindakan ini membuat penghasilan negara menurun. Faktor-faktor pendukung dibutuhkan untuk menilai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini, digunakan lima faktor sebagai variabel independen yaitu, komite audit, kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* agar dapat mengetahui berapa besaran pajak yang dibayar perusahaan dan dapat membandingkan dengan tarif pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah penelitian, antara lain:

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif dengan tingkat penghindaran pajak?

5. Apakah risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tiga tujuan penelitian, antara lain:

1. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
3. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
4. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh positif profitabilitas perusahaan terhadap penghindaran pajak.
5. Memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengaruh positif risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance*,

profitabilitas, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak baik secara simultan dan parsial,

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi pada peneliti dikemudian hari yang ingin meneliti mengenai penghindaran pajak.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian diharapkan mampu dijadikan bahan masukan oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam melakukan penghindaran pajak serta khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP), agar dapat mempertimbangkan atau memperketat peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan terhadap wajib pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi lima bagian dengan uraian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah pada penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori, uraian hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisikan penjelasan mengenai objek penelitian, analisis data, dan interpretasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan, keterbatasan, dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan